



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL (UKRIM)

Jl. Solo Km. 11,1 PO BOX 4 / YKAP Yogyakarta, Telp.: (0274) 2850857,
WA : 0813 2903 2354 | e-mail : farmasi@ukrimuniversity.ac.id
www.farmasi.ukrimuniversity.ac.id



SYARAT & KETENTUAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN IKATAN DINAS PT K-24 INDONESIA

DEFINISI

Beasiswa Ikatan Dinas diberikan oleh PT K-24 Indonesia kepada penerima beasiswa untuk membiayai sebagian biaya pendidikan penerima beasiswa maksimal sebesar 20% dari biaya pendidikan yang ditetapkan.

Penerima beasiswa adalah mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Kristen Immanuel yang telah memenuhi ketentuan, kriteria atau persyaratan dari PT K-24 Indonesia sehingga dapat diberikan beasiswa.

KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa pada tiap semester terhitung sejak penerima beasiswa lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Studi S1 Farmasi UKRIM sampai dengan maksimal 8 (delapan) semester.
2. Syarat awal pemberian beasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan di Program Studi S1 Farmasi UKRIM.
 - b. Setelah lulus penerima beasiswa bersedia menjalankan ikatan dinas di PT K-24 Indonesia atau bisnis lainnya yang ditunjuk oleh PT K-24 Indonesia.
3. Keberlanjutan pemberian beasiswa akan ditinjau setiap semester berdasarkan :
 - a. Pencapaian prestasi akademik penerima beasiswa, yaitu nilai yang diperoleh pada ujian akhir semester (tidak memperoleh nilai E) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) pada skala 4 (empat) setiap akhir semester.
 - b. Dalam hal penerima beasiswa gagal memperoleh IPK dan/atau nilai yang dipersyaratkan, mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa ikatan dinas, dikeluarkan dari Fakultas Farmasi UKRIM karena alasan apapun, atau tidak melanjutkan pendidikan di Fakultas Farmasi UKRIM maka PT K-24 Indonesia berhak menghentikan pemberian beasiswa dan penerima beasiswa wajib mengembalikan beasiswa kepada PT K-24 Indonesia sebesar nilai beasiswa yang telah diterima oleh penerima beasiswa.
 - c. Penerima beasiswa wajib mengirimkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang sah maksimal 1 (satu) bulan sejak berakhirnya semester. Bukti dimaksud menjadi dasar bagi PT K-24 Indonesia dalam evaluasi pemberian beasiswa pada semester berikutnya.
4. Apabila penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di Program Studi S1 Farmasi UKRIM bermaksud untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi apoteker, maka penerima beasiswa dapat mengajukan beasiswa ikatan dinas kembali kepada PT K-24 Indonesia. Perjanjian ikatan dinas pendidikan profesi apoteker dimaksud selanjutnya diatur dalam perjanjian baru yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PT K-24 Indonesia wajib untuk memberikan beasiswa kepada penerima beasiswa dengan memperhatikan ketentuan di perjanjian.
2. Penerima beasiswa wajib untuk :
 - a. Penerima beasiswa wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan dan akan diberlakukan oleh PT K-24 Indonesia dan Universitas Kristen Immanuel.



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL (UKRIM)

Jl. Solo Km. 11,1 PO BOX 4 / YKAP Yogyakarta, Telp.: (0274) 2850857,
WA : 0813 2903 2354 | e-mail : farmasi@ukrimuniversity.ac.id
www.farmasi.ukrimuniversity.ac.id



- b. Penerima beasiswa wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar sarjana farmasi.
- c. Penerima beasiswa wajib menitipkan ijazah asli apabila sudah lulus untuk disimpan oleh PT K-24 Indonesia hingga masa ikatan dinas berakhir.
- d. Setelah menyelesaikan pendidikannya, penerima beasiswa wajib bersedia untuk menjalani ikatan dinas dengan PT K-24 Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.

PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang penerima beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa S1 Farmasi UKRIM yang disebabkan karena penerima beasiswa :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena alasan tertentu.
2. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila penerima beasiswa :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut diperjanjian.
 - b. Terbukti dikeluarkan dari universitas apapun alasannya.
 - c. Terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang dan atau bentuk kegiatan kriminal lainnya.

IKATAN DINAS

1. Penerima beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani ikatan dinas di PT K-24 Indonesia atau bisnis lainnya yang ditunjuk oleh PT K-24 Indonesia selama **4 (empat) tahun**, efektif terhitung mulai tanggal dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Farmasi.
2. Penerima beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan penerima beasiswa sebelum masa ikatan dinas selesai, maka penerima beasiswa bersedia membayar kompensasi kepada PT K-24 Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila penerima beasiswa telah menjalankan ikatan dinas lebih dari (>) 2 tahun maka penerima beasiswa wajib membayar kompensasi sebesar 1x lipat beasiswa yang telah diterima.
 - b. Apabila penerima beasiswa menjalankan ikatan dinas kurang dari (<) 2 tahun maka penerima beasiswa wajib membayar kompensasi sebesar 2x lipat beasiswa yang telah diterima.
3. Pembayaran kompensasi tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penerima beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada PT K-24 Indonesia.
4. Surat keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh PT K-24 Indonesia kepada penerima beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang-barang milik PT K-24 Indonesia telah dikembalikan seluruhnya kepada PT K-24 Indonesia, serta kompensasi kepada PT K-24 Indonesia telah dibayar atau diselesaikan seluruhnya dengan baik.